

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Skripsi

Oleh

EKA REZA KHADOWMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

EKA REZA KHADOWMI

Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya terjadi di kabupaten Lampung Tengah dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ? (2) Faktor – Faktor apakah yg menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018. (2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu belum dibentuknya Peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan pra sarana ,belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu dibentuknya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang sistem zonasi, (2) perlu adanya Sosialisasi tentang sistem zonasi, (3) perlu adanya pemerataan sarana dan pra sarana, (4) perlu adanya penegakan kebijakan dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi.

Kata Kunci : Pendidikan, Sistem Zonasi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh
EKA REZA KHADOWMI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Eka Reza Khadowmi**

No. Pokok Mahasiswa : 1542011003


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara




Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19520727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Februari 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Reza Khadowmi
NPM : 1542011003
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 06 Februari 2019



Eka Reza Khadowmi
NPM 1542011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Eka Reza Khadowmi dan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Rosidi, S. Sos., M.M. dan Ibu Hamidah Hasan, M. Pd.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Wahdatul Ummah Metro pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Pertiwi Teladan Metro. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur PARALEL. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Betengsari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) periode 2015-2016, menjabat sebagai anggota Dinas Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2016-2017, menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2017-2018 dan menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) periode 2018-2019 serta Ketua Komisi Bidang Kelembagaan dan Advokasi Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2018-2019.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Ayah (Rosidi) dan Bunda (Hamidah Hasan) yang selalu kuhormati, kusayangi dan kucintai.

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”

(HR. Muslim)

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah.”

(HR. Turmudzi)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pengajar yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pengajar yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Bapak Syarif Husein, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.

12. Kedua Orang tua, Ayah (rosidi) dan bunda (Hamidah Hasan) yang selalu memberikan motivasi dan keyakinan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kedua Adikku, Tasrif Ramadhan dan Ahmad Yunus yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
14. Nabila Firstia Izzati yang telah memotivasi dan menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih untuk kontribusi dan segala hal selama proses perkuliahan penulis.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan, Deni, Fadel, Aji, Nadhir, Ibok, Kartika, Mayang, Andro, Arif, Kiki dan Rio yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya. yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
16. Sahabat-sahabat SMA, khususnya Danang dan Ridho yang sampai saat ini masih memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih untuk kalian, semoga kita semua dapat menjadi orang yang membanggakan.
17. Semua teman-teman perkuliahan, Ridho, Bima, Tommy, Bambang, Saptori, Chan, Erwin, Feri dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga.

18. Kakak, adik dan teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama 3 (tiga) tahun telah memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan yang tak terlupakan.
19. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Himpunan Hukum Administrasi Negara Angkatan 2015.
20. Almamaterku Tercinta.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 06 Februari 2019
Penulis

Eka Reza Khadowmi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
1. 2. 1 Rumusan Masalah	6
1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. 3. 1 Tujuan Penelitian	6
1. 3. 2 Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Kebijakan.....	8
2. 2. 1 Pengertian Kebijakan	8
2. 2. 2 Kebijakan Publik.....	10
2. 2. 3 Implementasi Kebijakan	13
2. 2. 4 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	18
2.3 Pemerintah	20
2. 3. 1 Pengertian Pemerintah.....	20
2. 3. 2 Pengertian Pemerintah Daerah	21
2.4 Peserta Didik.....	23
2. 4. 1 Pengertian Peserta Didik.....	23
2. 4. 2 Karakteristik Peserta Didik	24
2. 4. 3 Jenis-Jenis Perkembangan Peserta Didik.....	26
2. 4. 4 Sistem Pengelolaan Peserta Didik	27
2.5 Pendidikan	28
2. 5. 1 Pengertian, Unsur, dan Fungsi Pendidikan	28
2. 5. 2 Pengertian dan Komponen Sistem Pendidikan.....	32
2. 5. 3 Pengertian dan Ketentuan Dalam Sistem Zonasi.....	36
2. 5. 4 Pendidikan di Tinjau dari Aspek Hukum nya.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah	40
3.2. Sumber Data dan Jenis Data	40
3.2.1. Data Primer	41
3.2.2. Data Sekunder.....	41
3.3. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	42
3.3.1. Pengumpulan Data	42
3.3.2. Pengolahan Data	43
3.5. Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	44
4.2. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah	47
4.2.1 Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	47
4.2.2 Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	48
4.2.3 Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah.....	56
4.3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Kabupaten Lampung Tengah.....	65

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hampir semua negara di dunia menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). harapan yang muncul terhadap proses pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Secara material, pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.

Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 butir (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusun nya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalah-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan.

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan dari *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring* (GEM) Report Tahun 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Qian Tang menjelaskan bahwa selama ini pemerintah Indonesia terlalu berfokus pada angka kelulusan siswa dalam mengemban pendidikan dasar, namun pemerataan mutu pendidikan masih belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, peningkatan angka partisipasi siswa bersekolah tidak akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional jika siswa tidak mendapatkan kualitas belajar yang memadai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hasil dari laporan *Global Education Monitoring* (GEM) tersebut dijadikan sebagai acuan dan dorongan untuk terus membangun pendidikan Indonesia.¹

Pendidikan yang ada di kabupaten Lampung Tengah pun terjadi ketimpangan kualitas pendidikan, Berdasarkan keterangan yg diberikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah pada hari senin 16 Agustus 2018,

¹ Anantara. Indonesia Tuan Rumah Peluncuran “*Global Education Monitoring*”, diakses dari <http://detak.co/detail/berita/indonesia-tuan-rumah-peluncuran-global-education-monitoring> , pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 20.42

Bapak Syarif Husein Mengatakan terdapat 60% dari total 46 sekolah yg tidak memiliki Fasilitas memadai dan juga tenaga penagajar yg berkompeten, Seperti SMPN1 Way Pangubuan dimana banyak ruangan kelas yang mengalami kerusakan, Ditambah lagi fasilitas lainnya seperti Lab. komputer memiliki kondisi ruangan yang sangat tidak memadai.

SMPN1 Bandar Mataram yang merupakan salah satu sekolah di kabupaten lampung tengah, melihat kondisi sekolah masih banyak nya ruangan kelas dengan kondisi memprihatinkan bahkan Tenaga Pendidik di sekolah tersebut hanya terdapat 44 orang. Berbeda halnya dengan SMPN1 Terbanggi Besar, dimana Tenaga Pendidik yg berkualifikasi S1 dengan Pengalaman kerja diatas 5 tahun sudah mencapai angka 80% dari jumlah 40 Orang tenaga Pendidik. Fasilitas Seperti Ruangan kelas, Lab komputer, AC, Lcd dan sebagainya pun bisa dikatakan sudah lengkap apalagi jumlah kelulusan Ujian Nasional SMPN1 Terbanggi besar mencapai angka 98% dari total 156 siswa.²

Melihat Data diatas, sangat jelas bahwa sekolah yg menjadi bagian utama dalam proses berjalannya pendidikan belum mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Artinya peran pemerintah pun masih belum optimal dalam melakukan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan. Akibatnya saat proses penerimaan siswa baru para siswa cenderung mendaftarkan di satu sekolah yg diunggulkan di daerah masing-masing. Dan hal ini semakin memperjelas bahwa pendidikan di indonesia masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan.

² Wawancara dengan Syarif Husein, Senin 16 Agustus 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”**

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. 2. 1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Faktor – Faktor apakah yg menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ?

1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi yg Bertempat Di Kabupaten Lampung Tengah.

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implemmentasi kebijakan Pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implemementasi kebijakan Pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah.

1. 3. 2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan sistem zonasi.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengertian Implementasi

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Mazmanian & Sabatier berpendapat bahwa implementasi berarti suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.³

2. 2 Kebijakan

2. 2. 1 Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang

³ Ali Ahmadin. Pengertian implementasi menurut para ahli, diakses dari <https://alihamdan.id/implementasi/> , pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 20.42

banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijakan. Kebijakan menurut Amara Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.⁴

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya.⁵ Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).
3. Adanya pengaruh sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.⁶

Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan akan selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang tidak menginginkan kebijakan yang telah di tentukan atau dibuat oleh pemerintah.

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

⁴ AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Hlm 17

⁵ Lijan Poltak Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Hlm 49

⁶ Op.Cit, hlm 25

2. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.⁷

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

2. 2. 2 Kebijakan Publik

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Namun keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan kegagalan yang terjadi.

⁷ H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs. Solo : Global. Hal : 75

Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai “Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkunganya”. Selanjutnya kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.⁸Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaskud.⁹

Menurut david Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Penalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakt”.¹⁰

⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, 200, Yogyakarta, hal 15

⁹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, Hlm 21

¹⁰ David Easton. 1953. *The Political System*. Hlm 129

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever goverment choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹¹

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

¹¹ Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, Hlm 20

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaannya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

2. 2. 3 Implementasi Kebijakan

makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam

bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,
2. Adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. George Edwards III mengungkapkan ada empat faktor dalam implementasi suatu kebijakan publik¹² yaitu :

1. Komunikasi

Dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan

¹² David Easton. 1953. The Political System. Hlm 178

banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi.

2. Sumber daya

Sumber-sumber disini dimaksudkan sebagai sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai disertai dengan keahliannya, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan publik. Tanpa adanya sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas hanya akan jadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

3. Disposisi atau prilaku

Kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Mengingat pentingnya kecenderungan bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka akan timbul dampak dari kecenderungan tersebut dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards dampak dari kecenderungan yaitu terdapat kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksanaan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksanaan kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan yang menghalangi implementasi bila para pelaksana tidak sepakat dengan

substansi suatu kebijakan. Implementasi tersebut dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks.

4. Struktur birokrasi

birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating System*. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satunya dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasar.

5. Interaksi

Adanya interaksi mengenai beberapa hubungan dari faktor-faktor yang akan menjelaskan peranan masing-masing dalam proses implementasi. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan dan struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, disamping itu secara langsung dapat mempengaruhi implementasi. Keempat faktor tersebut bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa di katakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable,yaitu;¹³

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

¹³ AG. Subarsono, 2006, Analisis Kebijakan Publik. Hlm 121

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para *stakeholder* tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri menjadi tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi.

2. 2. 4 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu: ¹⁴

¹⁴ M. Irfan, Islamy.1192.Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Bumi Aksara.Hlm 102

1. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap (I) Terdiri atas kegiatan-kegiatan ¹⁵:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
2. Menentukan standar pelaksanaan;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap (II) Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap (III) Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal;
2. Melakukan pemantauan;
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

¹⁵ Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 36

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

2.3 Pemerintah

2.3.1 Pengertian Pemerintah

Pemerintah Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ negara yang menjalankan tugas dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintah adalah Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, dengan masyarakat. Dalam hubungan itu sah dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.¹⁶

Menurut Montesquieu, pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undangundang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang)¹⁷. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi

¹⁶ Jimly Asshiddique .2012.Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 36.

¹⁷Rudi & Budiyo.2015.Konstitusi dan HAM. Bandar Lampung:Pusat Kajian konstitusi dan Perundang – Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 16

setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Peran pemerintah sangat penting dan menonjol pada negara yang sedang berkembang, karena pemerintah berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam mengatara administrasi Negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2. 3. 2 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yakni Penerapan Asas Desentralisasi.

Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan;
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.¹⁹

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi

¹⁸ Rudi & Budiyono.2015.Konstitusi dan HAM. Bandar Lampung:Pusat Kajian konstitusi dan Perundang – Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 21

¹⁹ Harmaily & Kusnardi.1985. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Di Indonesia ,CV Sinar Bakti. Hlm 37.

daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di dalam ranah pemerintahan.

Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

2.4 Peserta Didik

2.4.1 Pengertian Peserta Didik

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama.

²⁰ Rudi & Budiyo.2015.Konstitusi dan HAM. Bandar Lampung:Pusat Kajian konstitusi dan Perundang – Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 34

Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik. Sebab dengan mempelajari hakikat peserta didik akan memperoleh beberapa keuntungan di antaranya adalah :

- 1) Akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik.
- 2) Akan membantu pendidik untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik.
- 3) Akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal.

2. 4. 2 Karakteristik Peserta Didik

Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada dua belas karakteristik anak yang di jelaskan dalam tulisan ini antara lain adalah:

1. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri, dunia anak. Pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah penting yang perlu di pahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk

pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan.

3. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri, dan harus belajar berdiri sebelum berjalan.
4. Tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan anak yang lambat tempo perkembangannya.
5. Anak memiliki irama perkembangan. Irama perkembangan adalah gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani.
6. Anak sebagai keseluruhan (the whole child). Manusia adalah makhluk monopluralis, walaupun terdiri dari banyak aspek tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
7. Setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Karena itu dalam proses pendidikan anak tidak boleh dipandang sebagai objek pendidikan yang hanya siap menerima. Akan tetapi anak didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif dan kreatif dalam pendidikan, yang tidak hanya siap menerima tapi juga bisa memberikan masukan dan berbagai alternatif dalam kegiatan pendidikan.

2. 4. 3 Jenis-jenis Perkembangan Peserta Didik.

Ada 3 jenis Perkembangan peserta didik :

1. Perkembangan Motorik

Perkembangan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya secara serempak. Perkembangan motorik berupa gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerja sama antar otot, otak dan saraf.

2. Perkembangan Kognitif

Dalam dunia pembelajaran, kognitif dikenal sebagai salah satu ranah kemampuan individu. Dalam taksanomi Benyamin Blomam, kognitif berdasarkan tingkatan/tahapan dari yang terendah menuju tertinggi, adalah sebagai berikut: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Dengan demikian, kognitif berarti kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan rasional/akal. Terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegrasikan proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Sedangkan adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial.

3. Perkembangan Moral (Afektif)

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti tata cara, kebiasaan, atau adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep sosial.

2. 4. 4 Sistem Pengelolaan Peserta Didik

Peserta Didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik akan menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah:²¹

1. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan.
2. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan
3. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar
4. Persamaan dan perbedaan dalam bakat.
5. Persamaan dan perbedaan dalam sikap.
6. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman.
7. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita.
8. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan.
9. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan.

²¹ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008. Hlm. 31

Jadi, berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas, berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa di kelas.

Menurut Mulyani Sumantri, dalam mengembangkan keterampilan mengelola siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, Membagi perhatian, Memusatkan perhatian kelompok, Memberi petunjuk yang jelas, Menegur, Memberikan penguatan.²²

2. 5 Pendidikan

2. 5. 1 Pengertian, Unsur, dan Fungsi Pendidikan.

Pengertian pendidikan menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²³
2. Menurut Carter V. Good, pendidikan ialah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap maupun perilaku. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses sosial di mana lingkungan

²² Mulyani Sumantri, *strategi belajar mengajar*. CV. Maulana, Bandung. 2001. Hlm 22

²³ Prof. Dr. Iman Barnadib, *Dasar-Dasar Ilmu pendidikan, umum dan agama islam*, Ed Revisi G, Yogyakarta, 2008. Hlm.4

yang teroganisir, mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan perilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat.²⁴

3. Soekidjo Notoatmodjo :

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.²⁵

4. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional:

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.²⁶

5. C.D hardie yg diterjemahkan oleh Hasbullah:

Menurut C.D Hardie dalam buku monografinya *Truth and Fallacy in Educational Theory* (1941), menyatakan bahwa pendidikan seharusnya mendidik seseorang dengan alami (nature), bahwa seorang guru harus bertindak sebagai tukang kebun yang membina tumbuhan secara alami dan tidak melakukan hal hal yang tidak alamiah.²⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan dan keterampilan dalam sebuah pembentukan karakter dan pengembangan potensi yg ada pada dalam diri setiap individu. Definisi - definisi tersebut menghadirkan beberapa unsur pokok dalam pendidikan, yakni :

²⁴ Alfabeta Endang Linda, Dasar Konsep Pendidikan Moral, Jakarta, PT. Perbukuan Nasional, 2008, Hlm.1

²⁵ Notoadmdjo Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta PT. Rineka Cipta, 2003. Hlm. 16

²⁶ Ibid, Hlm. 20

⁵ Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 127.*

1. Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi.

2. Pendidik

Pendidik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan dan kedewesaan, baik rohani maupun jasmani.

3. Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling mengharia satu sama lain.²⁸

²⁸ H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 198.

4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu.

5. Materi Pendidikan

Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal.

6. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan tempat dimana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan.

Fungsi Pendidikan secara umum adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradapan yang bermartabat dalam hidup

dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya.²⁹

2. 5. 2 Pengertian Sistem Pendidikan.

Pengertian sistem pendidikan:

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat dipakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil (*product*).

Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok yaitu sebagai berikut:

1. Unsur masukan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu (antarlaiian, bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani).
2. Unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode belajar, dan lain-lain.

²⁹ H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 210

3. Unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar (yang berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan) setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu.

Dalam pengertian umum sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem, yang disebut sebagai sistem pendidikan.³⁰

Komponen Sistem Pendidikan :

Secara teoritis, suatu pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang menjadi inti dari proses pendidikan. Menurut P.H. Combs (1982) komponen pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Dan Fungsi

Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Contohnya ada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan yang tercantum dalam peraturan perundangan negara, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga tingkat pendidikan dan tujuan program, seperti S1, S2, S3, dan tujuan kulikuler, yaitu tujuan setiap suatu mata pelajaran/mata kuliah. Tujuan yang terakhir ini dibagi dua pula, yaitu tujuan pengajaran (instrusional) umum dan tujuan pengajaran (instruksional khusus).

³⁰ Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 123.

2. Sumber daya

Peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya, berapa umurnya, berapa jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya, pembawaannya, motivasinya untuk belajar, dan social ekonomi orang tuanya.

3. Manajemen atau Pengelolaan.

Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan, Contohnya pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter ataupun demokratis.

4. Struktur dan Jadwal Waktu

Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya, pembagian waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar dan program pengamalan lapangan.

5. Isi dan Bahan Pengajaran

Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu untuk mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan.

6. Guru dan Pelaksana

Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik³¹. Selain itu, guru dan pelaksana juga berfungsi sebagai pembimbing, pengaruh, untuk menumbuhkan aktivitas peserta

³¹ H. Fuad Ihsan. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 111.

didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

7. Alat Bantu Belajar

Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercaainya tujuan pendidikan.³²

8. Fasiliatas

Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, gedung dan laboratorium beserta perlengkapannya.

9. Teknologi

Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang dimaksud dengan teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan denhgan efisien dan efektif.

10. Pengawasan Mutu

Fungsinya membina peraturan - peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar, peraturan ujian dan penilaian.

11. Penelitian

Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Contohnya, Sebelum tahun 1980-an, kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia belum melaksanakan system satuan kredit semester(SKS), sekarang hampir seluruh perguruan tinggi telah melaksanakannya.

³² Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 124.

2. 5. 3 Pengertian Dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi

Pengertian Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya Hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Sistem Zonasi

Pasal 16

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan

- b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
 5. Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
 6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.³³

2. 5. 4 Pendidikan Ditinjau dari Aspek hukum.

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting Negara sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Seperti yg tertuang di dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari

³³ Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang Sistem zonasi

tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberikan pendidikan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur Oleh Undang-Undang, seperti tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas yg merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri dan peran aktif pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial.³⁴ Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalam hal pendidikan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu secara normatif dan empiris:

1. Pendekatan secara empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan dari sistem zonasi, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang di anggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan di atas.
2. Pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti pada penelitian ini.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. 2. 1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh atas wawancara dengan informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, dan wawancara dengan beberapa Orang Tua Calon Peserta Didik di Kabupaten Lampung Tengah.

3. 2. 2 Data sekunder.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data.

Pengumpulan Data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Tengah yg dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, dan wawancara

dengan masyarakat sekitar khususnya orang tua calon siswa di Kabupaten Lampung Tengah.

3. 3. 2 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

3. 4 Analisis Data.

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat di simpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu :
 - a. Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di kabupaten Lampung Tengah masih mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018 karna belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah.
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah tentang Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang memuat sistem zonasi mengatur tentang Pelaksanaan PPDB dengan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan kuota 90% tetapi sekolah wajib menerima 20% keluarga dengan ekonomi tidak mampu dari 90 % dari total kuota penerimaan, kemudian 5% dari Pemindahan KK dengan alasan Khusus dan 5% dari calon siswa berprestasi.
 - c. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang TK dan SD melalui kriteria dengan urutan prioritas dari usia kemudian radius zona dan untuk

jenjang SMP juga melalui kriteria urutan prioritas yaitu radius zona kemudian nilai hasil ujian yang tertera dalam Ijazah ataupun Surat tanda tamat belajar. Penerimaan jenjang SMP diberikan penskoran atau tambahan nilai terhadap calon siswa yang berprestasi dibidang akademik ataupun non akademik.

- d. Petunjuk teknis PPDB Lampung Tengah juga mengatur tentang rombongan belajar setiap sekolah untuk jenjang SD dan SMP.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah mengenai Pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
 - b. Belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan PPDB seperti sosialisasi mengenai ketentuan radius zona atau yang disebut dengan sistem zonasi.
 - c. Belum adanya kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari tujuan sistem zonasi ini yaitu pemerataan mutu pendidikan.
 - d. Masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap sekolah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan tidak adanya tindakan tegas seperti sanksi pidana oleh aparat yang berwenang kepada oknum-

oknum yang melakukan pelanggaran karna sejauh ini pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan sanksi administratif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlunya dibuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Tengah mengenai pelaksanaan sistem zonasi agar pelaksanaan sistem zonasi dapat berfungsi dengan baik dan agar tercapainya tujuan sistem zonasi ini yaitu pemerataan mutu pendidikan.
2. Perlu adanya Sosialisasi mengenai sistem zonasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan penerimaannya dan juga sosialisasi mengenai sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan ataupun pelanggaran yang telah diatur didalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Perlu adanya kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana.
4. Perlu adanya Penegasan terhadap oknum – oknum pelanggaran terhadap sistem zonasi dengan tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif tetapi menjatuhkan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada oknum - oknum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ahmadi, Abu. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. 2008. *Psikologi Belajar*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Alfabeta, dkk. 2008, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Jakarta, PT. Perbukuan Nasional.
- Asshiddique, Jimly. 2012. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs*. Solo : Global.
- Barnadib, Iman, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu pendidikan, umum dan agama islam*, Ed Revisi G, Yogyakarta.
- Budiyono, dkk .2015. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: Pusat Kajian konstitusi dan Perundangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Doni, Orang tua Siswa. Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2018 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Easton, David. 1953. *The Political System*.
- Harmaily, Kusnardi. 1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat
- Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 1192. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinambelu, Lijan Poltak.2006. Reformasi Pelayanan Publik.

Sumantri, Mulyani .2001.*strategi belajar mengajar*. CV. Maulana,Bandung.

Soekidjo, Notoadmdjo. 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta PT. Rineka Cipta.

Subarsono, AG. 2006, Analisis Kebijakan Publik.

Wahab,Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara,,Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru*.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

C. Internet / Bahan Hukum Lain

Anatara. Indonesia Tuan Rumah Peluncuran “*Global Education Monitoring*”, diakses dari <http://detak.co/detail/berita/indonesia-tuan-rumah-peluncuran-global-education-monitoring>, pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 20.42

Ali Ahmadin. *Pengertian implementasi menurut para ahli*, diakses dari <https://alihamdan.id/implementasi/> , pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 20.42